



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/18/KPTS.WN-SSAH/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2023, sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Sungai Sirah Air Haji Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji tentang pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara:

No	Nama	Jabatan	Ket
1	H. Sabaruddin, S.IP	Pemegang Kekuasaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN)	
2	Irwandi, S.PdI	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari	
3	Neng Kurnia Nengsi	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)	
4	Ropi Ermansyah	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)	
5	Ade Irma Yulita, S.PdI	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN)	
6	Lensi Suarti	Kaur Keuangan Nagari	

sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Tahun Anggaran 2023. Sebagaimana kegiatan pada Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. Bersama KAUR Keuangan Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2023, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah Hilir
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDIN, S.IP

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI

NOMOR : 140/18/KPTS.WN-SSAH/I/2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN) SUNGAI SIRAH AIR HAJI TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR KEGIATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Bidang	Kegiatan	Nama PPKN	Ket
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Neng Kurnia Nengsi	
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Neng Kurnia Nengsi	
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Neng Kurnia Nengsi	
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dd)	Neng Kurnia Nengsi	
5		Penyediaan Tunjangan BPD	Neng Kurnia Nengsi	
6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum, Pakaian seragam, listrik dll)	Neng Kurnia Nengsi	
7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/R	Ade Irma Yulita, S.PdI	
8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Neng Kurnia Nengsi	
9		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Neng Kurnia Nengsi	
10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Ropi Ermansyah	
11		Penyusunan, Pendataan, dan Pemuktahiran Profil Desa	Ade Irma Yulita, S.PdI	
12		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Reguler	Ade Irma Yulita, S.PdI	
13		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Renbug dan Non Reguler	Ade Irma Yulita, S.PdI	
14		Penyusunan Dikumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll)	Ade Irma Yulita, S.PdI	
15		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Ade Irma Yulita, S.PdI	
16		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Ropi Ermansyah	
17		Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD	Neng Kurnia Nengsi	

1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TP/Madrasah Non formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Neng Kurnia Nengsi	
2		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)	Ade Irma Yulita, S.PdI	
3		Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Ks Bumil, Lansia, Insentif)	Ade Irma Yulita, S.PdI	
4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Ropi Ermansyah	
5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Ropi Ermansyah	
6		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Ropi Ermansyah	
7		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Ropi Ermansyah	
8		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Ropi Ermansyah	
9		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	Ropi Ermansyah	
1	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Neng Kurnia Nengsi	
2		Pemeliharaan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Ropi Ermansyah	
3		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Neng Kurnia Nengsi	
4		Pembinaan PKK	Neng Kurnia Nengsi	
1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan	Ropi Ermansyah	
1	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Penanganan Keadaan Darurat	Ropi Ermansyah	
2		Penangan Keadaan Mendesak	Ropi Ermansyah	

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDIN, S.IP